KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MATARAM
Jalan Majapahit No. 62 Mataram, Nusa Tenggara Barat 83125
Telp. (0370) 633007,633116 Fax. (0370) 636041
Laman : www.unram.ac.id

SALINAN :

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MATARAM
NOMOR 432/UN18/HK/2019

TENTANG

PEMBENTUKAN DEWAN PENGAWAS RUMAH SAKIT
UNIVERSITAS MATARAM TAHUN 2019

REKTOR UNIVERSITAS MATARAM,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan Rumah Sakit Universitas Mataram yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum (BLU), perlu dibentuk Dewan Pengawas pada Rumah Sakit Universitas Mataram;
b. bahwa berdasarkan surat Direktur Rumah Sakit Universitas Mataram Nomor 014/UN18.RS/HK/2019 tanggal 14 Januari 2019, perihal mohon diterbitkan Keputusan Rektor Universitas Mataram;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Mataram tentang Pembentukan Dewan Pengawas Rumah Sakit Universitas Mataram Tahun 2019;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaran Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 116 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mataram;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 1952);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Nomor 63 Tahun 2017;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 45 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Mataram (Berita Negara Ripublik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1215);
9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 123/M/KPT.KP/2018 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mataram periode tahun 2018-2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MATARAM TENTANG PEMBENTUKAN DEWAN PENGAWAS RUMAH SAKIT UNIVERSITAS MATARAM TAHUN 2019.

KESATU : Pembentukan Dewan Pengawas Rumah Sakit Universitas Mataram Tahun 2019, yang nama - nama keanggotaan dan ketentuan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan Rektor Universitas Mataram ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari sampai dengan 31 Desember 2019.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 19 Januari 2019

REKTOR UNIVERSITAS MATARAM,

TTD.

LALU HUSNI
NIP. 196212311988031010

Salinan sesuai dengan aslinya
UNIVERSITAS MATARAM
Kepala Biro Umum Keuangan

Drs. SWASTAHADI
NIP. 196008051987031019

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MATARAM
NOMOR 432/UN18/HK/2019
TANGGAL 19 JANUARI 2019
TENTANG
PEMBENTUKAN DEWAN PENGAWAS RUMAH SAKIT UNIVERSITAS MATARAM TAHUN 2019.

No	NAMA	JABATAN
1	Prof. Lalu Husni, SH.,M.Hum	Ketua (Rektor Universitas Mataram)
2	dr. Hamsu Kadriyan, Sp.THT., M. Kes	Sekretaris (Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Mataram)
3	Dr. Kurniawan, SH.,M.Hum	Anggota (Wakil Rektor II Universitas Mataram)
4	Prof. Dr. dr. Mulyanto	Anggota

Ditetapkan di Mataram
REKTOR UNIVERSITAS MATARAM,

TTD.

LALU HUSNI
NIP. 196212311988031010

Salinan sesuai dengan aslinya
UNIVERSITAS MATARAM
Kepala Biro Umum Keuangan

Drs. SWASTAHADI
NIP. 196008051987031019